



PUTUSAN
Nomor 304/Pid.B/2024/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Aditya Hermawan als Mawan als Adit Bin Ardiansyah;**
2. Tempat lahir : Kotabaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/8 April 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rampa RT. 001 RW. 001 Kec. Pulau Sebuku, Kab. Kotabaru, Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 304/Pid.B/2024/PN Bln tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.B/2024/PN Bln tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADITYA HERMAWAN Als MAWAN Als ADIT Bin ARDIANSYAH bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADITYA HERMAWAN Als MAWAN Als ADIT Bin ARDIANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi masa penangkapan dan / atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan audit kerugian pencurian di PT. ANDIFA PERKASA ENERGI;
 - 1 (satu) bendel akta perusahaan PT. ANDIFA PERKASA ENERGI;
 - 1 (satu) lembar jadwal jaga SATPAM PT. ANDIFA PERKASA ENERGI;
 - 1 (satu) lembar ROSTER HARI OFF DEPT. SECURITY AZP (jadwal jaga SATPAM Andifa Zayeen Perkasa) dari bulan Juni 2024 sampai bulan Agustus 2024;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah flasdisk berisikan hasil rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah mesin cuci merk SHARP tipe ES-T70MW Puremagic warna putih;
- Uang tunai sejumlah Rp. 61.500.000.- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT. Andifa Perkasa Energi melalui saksi YULIA ANDRIANI Binti SUHARDI.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa ADITYA HERMAWAN Als MAWAN Als ADIT Bin ARDIANSYAH pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Kantor PT. Andifa Perkasa Energi yang beralamat di Jalan Poros Kodeco Km. 06 No. 166 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada di bawah kekuasaannya karena hubungan pekerjaan atau jabatan, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah. Perbuatan mana dilakukan terdakwa ADITYA HERMAWAN Als MAWAN Als ADIT Bin ARDIANSYAH dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ADITYA HERMAWAN adalah karyawan PT. Andifa Zayan Perkasa yang merupakan anak perusahaan dari PT. Andifa Perkasa Energi yang menjabat sebagai Satuan Pengamanan (Satpam) sejak tanggal 11 November 2023 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang ditandatangani oleh MULIADI MUTHALIB selaku CORP. HR & OD HEAD DIVISION PT. ANDIFA ZAYEEN PERKASA dengan gaji pokok sebesar Rp. 3.151.028.- (tiga juta seratus lima puluh satu ribu dua puluh delapan rupiah) per bulan, uang hadir sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) per hari dan IPL sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) per bulan dengan tugas dan tanggungjawab sebagai petugas yang menjaga keamanan, keselamatan dan ketertiban lingkungan kerja di Kantor PT. Andifa Perkasa Energi.
- Bahwa pada awalnya terdakwa ADITYA HERMAWAN melakukan tugasnya sesuai yang ditentukan namun lama kelamaan terdakwa ADITYA HERMAWAN dengan tujuan ingin mencari uang tambahan hingga timbul keinginan untuk mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) yang berada didalam ruangan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur yang berada di lantai dua milik PT. Andifa Perkasa Energi. Adapun niat terdakwa ADITYA HERMAWAN untuk mengambil uang tunai tersebut dilakukan dengan cara yang berawal ketika terdakwa ADITYA HERMAWAN sedang melaksanakan tugas jaga malam sendirian, kemudian terdakwa pergi menuju ke bagian saklar listrik yang berada di ruangan Kantor PT. Andifa Perkasa Energi yang berada didekat pintu masuk ruang dapur. Setelah itu terdakwa ADITYA HERMAWAN langsung mematikan aliran listriknya hingga seluruh aliran listrik kantor menjadi padam. Dalam keadaan gelap kemudian terdakwa ADITYA HERMAWAN langsung menuju ke lantai dua dan masuk kedalam ruangan Direktur yang pintunya pada saat itu tidak dalam keadaan terkunci.

- Setelah berada di dalam ruangan Direktur selanjutnya terdakwa ADITYA HERMAWAN menuju ke laci lemari kerja direktur dan membukanya dengan cara menekan laci lemari kearah bawah dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa hingga akhirnya pengunci lemari menjadi terbuka. Setelah terbuka selanjutnya terdakwa ADITYA HERMAWAN langsung mengambil sebagian uang yang ada didalam laci lemari kerja direktur sebanyak Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) dan setelah berhasil mengambil uang tersebut selanjutnya terdakwa ADITYA HERMAWAN langsung memasukkan uang sebanyak Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) kedalam kantong plastic yang kemudian terdakwa pegang dan setelah itu terdakwa ADITYA HERMAWAN meletakkan uang tersebut dimeja resepsionis. Selanjutnya terdakwa ADITYA HERMAWAN kembali keruangan kerja dan menghidupkan kembali saklar listrik hingga aliran listrik kembali hidup dan setelah itu terdakwa ADITYA HERMAWAN kembali bekerja seperti tidak terjadi apa-apa. Setelah selesai melaksanakan tugas jaga malam selanjutnya terdakwa ADITYA HERMAWAN pulang kerumah dengan membawa uang sebanyak Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) milik PT. Andifa Perkasa Energi yang diambil terdakwa dengan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari PT. Andifa Perkasa Energi yang kemudian uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa ADITYA HERMAWAN untuk membeli 1 (satu) buah mesin cuci merk Sharp tipe ES-T70MW Puremagic warna putih seharga Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), mengisi saldo judi online sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), hiburan karaoke sebesar Rp. 4.300.000.- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan ongkos pulang ke Kab. Kotabaru sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan sisa uang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 61.500.000.- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa ADITYA HERMAWAN simpan dibagian dalam mesin cuci yang sudah dibeli terdakwa hingga kemudian datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADITYA HERMAWAN. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa ADITYA HERMAWAN dalam mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) yang berada didalam ruangan kerja Direktur yang berada di lantai dua milik PT. Andifa Perkasa Energi tidak seizin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Andifa Perkasa Energi sehingga akibat perbuatan terdakwa ADITYA HERMAWAN tersebut mengakibatkan PT. Andifa Perkasa Energi mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa ADITYA HERMAWAN Als MAWAN Als ADIT Bin ARDIANSYAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

A t a u

Kedua:

Bahwa terdakwa ADITYA HERMAWAN Als MAWAN Als ADIT Bin ARDIANSYAH pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Kantor PT. Andifa Perkasa Energi yang beralamat di Jalan Poros Kodeco Km. 06 No. 166 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, telah mengambil sesuatu barang berupa uang tunai sebesar Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah), yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan korban PT. Andifa Perkasa Energi atau orang lain selain terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak. Perbuatan mana dilakukan terdakwa ADITYA HERMAWAN Als MAWAN Als ADIT Bin ARDIANSYAH dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa ADITYA HERMAWAN sedang melaksanakan tugas jaga malam sendirian di PT. Andifa Perkasa Energi dan karena merasa berjaga sendirian selanjutnya terdakwa melihat situasi dan kondisi yang sepi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga timbul keinginan terdakwa untuk mencari barang yang berharga yang ada diruangan Direktur. Selanjutnya terdakwa ADITYA HERMAWAN pergi menuju ke bagian saklar listrik yang berada diruangan Kantor PT. Andifa Perkasa Energi yang berada didekat pintu masuk ruang dapur. Setelah itu terdakwa ADITYA HERMAWAN langsung mematikan aliran listriknya hingga seluruh aliran listrik kantor menjadi padam. Dalam keadaan gelap kemudian terdakwa ADITYA HERMAWAN langsung menuju ke lantai dua dan masuk kedalam ruangan Direktur yang pintunya pada saat itu tidak dalam keadaan terkunci.

- Setelah berada di dalam ruangan Direktur selanjutnya terdakwa ADITYA HERMAWAN menuju ke laci lemari kerja direktur dan membukanya dengan cara menekan laci lemari kearah bawah dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa hingga akhirnya pengunci lemari menjadi terbuka. Setelah terbuka selanjutnya terdakwa ADITYA HERMAWAN langsung mengambil sebagian uang yang ada didalam laci lemari kerja direktur sebanyak Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) dan setelah berhasil mengambil uang tersebut selanjutnya terdakwa ADITYA HERMAWAN langsung memasukkan uang sebanyak Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) kedalam kantong plastic yang kemudian terdakwa pegang dan setelah itu terdakwa ADITYA HERMAWAN meletakkan uang tersebut dimeja resepsionis. Selanjutnya terdakwa ADITYA HERMAWAN kembali keruangan kerja dan menghidupkan kembali saklar listrik hingga aliran listrik kembali hidup dan setelah itu terdakwa ADITYA HERMAWAN kembali bekerja seperti tidak terjadi apa-apa. Setelah selesai melaksanakan tugas jaga malam selanjutnya terdakwa ADITYA HERMAWAN pulang kerumah dengan membawa uang sebanyak Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) milik PT. Andifa Perkasa Energi yang diambil terdakwa dengan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari PT. Andifa Perkasa Energi yang kemudian uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa ADITYA HERMAWAN untuk membeli 1 (satu) buah mesin cuci merk Sharp tipe ES-T70MW Puremagic warna putih seharga Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), mengisi saldo judi online sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), hiburan karaoke sebesar Rp. 4.300.000.- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan ongkos pulang ke Kab. Kotabaru sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan sisa uang sebesar Rp. 61.500.000.- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa ADITYA HERMAWAN simpan dibagian dalam mesin cuci yang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dibeli terdakwa hingga kemudian datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADITYA HERMAWAN. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa ADITYA HERMAWAN dalam mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) yang berada didalam ruangan kerja Direktur yang berada di lantai dua milik PT. Andifa Perkasa Energi tidak seizin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Andifa Perkasa Energi sehingga akibat perbuatan terdakwa ADITYA HERMAWAN tersebut mengakibatkan PT. Andifa Perkasa Energi mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa ADITYA HERMAWAN Als MAWAN Als ADIT Bin ARDIANSYAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yulia Andriani Binti Suhardi Alm di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak terikat hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
 - Bahwa Terdakwa telah tanpa izin mengambil uang milik PT. Andifa Perkasa Energi yang merupakan perusahaan tempat Saksi bekerja;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai *Accounting Officer* di PT. Andifa Perkasa Energi, sedangkan Terdakwa adalah petugas keamanan atau sekuriti yang dikontrak oleh PT. Andifa Zayeen Perkasa;
 - Bahwa PT. Andifa Perkasa Energi dan PT. Andifa Zayeen Perkasa merupakan satu grup perusahaan dan berkantor di Gedung yang sama yang beralamat di Jalan Poros Km. 6, Desa Sarigadung, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu;
 - Bahwa Saksi mengetahui PT. Andifa Perkasa Energi kehilangan uang pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di kantor PT. Andifa Perkasa Energi yang beralamat di Jalan Poros Km. 6, Desa Sarigadung, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kehilangan uang tersebut berawal ketika pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Saksi mengecek uang yang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersimpan di dalam laci meja yang mana uang tersebut akan digunakan untuk pembayaran kepada vendor-vendor perusahaan. Uang tersebut awalnya berjumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 Saksi ambil dari Bank Mandiri dengan cara Tarik tunai dari rekening PT. Andifa Perkasa Energi. Uang tersebut kemudian Saksi simpan di dalam laci meja Bapak Daru satrio Aji selaku Direktur PT. Andifa Perkasa Energi. Bahwa yang mengetahui penyimpanan uang tersebut hanya Saksi, Saksi Liliek Meirselin, dan Saudari Anita selaku Supervisor pada PT. Andifa Perkasa Energi. Pada hari Selasa siang itulah Saksi menghitung uang tersebut karena akan dilakukan pembayaran kepada vendor, namun ternyata dari total uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) hanya tersisa uang sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) di dalam laci meja, dan sehingga telah hilang uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan hilangnya uang tersebut, dilakukan pengecekan pada CCTV, dan diketahui pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Terdakwa berjaga shift malam, selanjutnya setelah masuk ke hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 03.30 WITA Terdakwa berjalan ke arah meteran listrik, dan tiba-tiba listrik mati sehingga CCTV pun langsung mati;
- Bahwa setelah melakukan pengecekan CCTV, selanjutnya perusahaan mengumpulkan para karyawannya dan menanyakan secara baik-baik tentang siapa yang mengambil uang tersebut, namun saat itu tidak ada yang mengaku. Setelah itu Terdakwa sendiri menghubungi Saudari Anita selaku Supervisor PT. Andifa Perkasa Energi dan mengaku telah mengambil uang tersebut saat tugas piket jaga malam. Selanjutnya Terdakwa ditemui di kostannya dan ditemukan uang sejumlah Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) di dalam mesin cuci. Uang tersebut adalah sisa yang belum sempat Terdakwa gunakan dari total uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengambil uang tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 03.30 WITA dengan cara memadamkan listrik di meteran listrik, sehingga CCTV mati, dan selanjutnya Terdakwa masuk ke ruangan direktur PT. Andifa Perkasa Energi di lantai 2 (dua), kemudian mengambil uang di dalam laci meja kantor yang terkunci dengan cara mengganjal mejanya sehingga ada celah dan terbuka, selanjutnya

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari dalam laci tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Andifa Perkasa Energi mengalami kerugian karena harus mengeluarkan uang talangan untuk pembayaran kepada vendor-vendor perusahaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Liliek Meirselin Als Lilik Binti dedi Heriyana di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak terikat hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Terdakwa telah tanpa izin mengambil uang milik PT. Andifa Perkasa Energi yang merupakan perusahaan tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Andifa Perkasa Energi, sedangkan Terdakwa adalah petugas keamanan atau sekuriti yang dikontrak oleh PT. Andifa Zayeen Perkasa;
- Bahwa PT. Andifa Perkasa Energi dan PT. Andifa Zayeen Perkasa merupakan satu grup perusahaan dan berkantor di Gedung yang sama yang beralamat di Jalan Poros Km. 6, Desa Sarigadung, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Andifa Perkasa Energi kehilangan uang pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di kantor PT. Andifa Perkasa Energi yang beralamat di Jalan Poros Km. 6, Desa Sarigadung, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kehilangan uang tersebut berawal ketika pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Saksi Yulia Andriani mengecek uang yang tersimpan di dalam laci meja yang mana uang tersebut akan digunakan untuk pembayaran kepada vendor-vendor perusahaan. Uang tersebut awalnya berjumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 Saksi Yulia Andriani ambil dari Bank Mandiri dengan cara Tarik tunai dari rekening PT. Andifa Perkasa Energi. Uang tersebut kemudian Saksi simpan di dalam laci meja Bapak Daru satrio Aji selaku Direktur PT. Andifa Perkasa Energi. Bahwa yang mengetahui penyimpanan uang tersebut hanya Saksi Yulia Andriani, Saksi, dan Saudari Anita selaku Supervisor pada PT. Andifa Perkasa Energi. Pada hari Selasa siang itulah Saksi Yulia Andriani menghitung uang tersebut karena akan dilakukan pembayaran kepada

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vendor, namun ternyata dari total uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) hanya tersisa uang sejumlah Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) di dalam laci meja, dan sehingga telah hilang uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan hilangnya uang tersebut, dilakukan pengecekan pada CCTV, dan diketahui pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Terdakwa berjaga shift malam, selanjutnya setelah masuk ke hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 03.30 WITA Terdakwa berjalan ke arah meteran listrik, dan tiba-tiba listrik mati sehingga CCTV pun langsung mati;

- Bahwa setelah melakukan pengecekan CCTV, selanjutnya perusahaan mengumpulkan para karyawannya dan menanyakan secara baik-baik tentang siapa yang mengambil uang tersebut, namun saat itu tidak ada yang mengaku. Setelah itu Terdakwa sendiri menghubungi Saudari Anita selaku Supervisor PT. Andifa Perkasa Energi dan mengaku telah mengambil uang tersebut saat tugas piket jaga malam. Selanjutnya Terdakwa ditemui di kostannya dan ditemukan uang sejumlah Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) di dalam mesin cuci. Uang tersebut adalah sisa yang belum sempat Terdakwa gunakan dari total uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang Terdakwa ambil;

- Bahwa Terdakwa mengaku mengambil uang tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 03.30 WITA dengan cara memadamkan listrik di meteran listrik, sehingga CCTV mati, dan selanjutnya Terdakwa masuk ke ruangan direktur PT. Andifa Perkasa Energi di lantai 2 (dua), kemudian mengambil uang di dalam laci meja kantor yang terkunci dengan cara menggantal mejanya sehingga ada celah dan terbuka, selanjutnya Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari dalam laci tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Andifa Perkasa Energi mengalami kerugian karena harus mengeluarkan uang talangan untuk pembayaran kepada vendor-vendor perusahaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Lalu Hardian Adi Saputra Als Lalu Bin Alm Lalu Zulkarnain di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak terikat hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui PT. Andifa Perkasa Energi mengalami peristiwa kehilangan uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di kantor PT. Andifa Perkasa Energi yang beralamat di Jalan Poros Km. 6, Desa Sarigadung, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari laporan Saudari Anita yang merupakan Supervisor pada PT. Andifa Perkasa Energi;
 - Bahwa Saksi adalah komandan regu sekuriti yang membawahi Terdakwa;
 - Bahwa sekuriti termasuk Terdakwa merupakan karyawan PT. Andifa Zayeen Perkasa, dan ditugaskan menjaga Gedung kantor Andifa Grup yang berada di Jalan Poros Km. 6, Desa Sarigadung, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu;
 - Bahwa setelah dilakukan pengecekan pada CCTV, diketahui pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Terdakwa berjaga shift malam, selanjutnya setelah masuk ke hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 03.30 WITA Terdakwa berjalan ke arah meteran listrik, dan tiba-tiba listrik mati sehingga CCTV pun langsung mati;
 - Bahwa setelah melakukan pengecekan CCTV, selanjutnya perusahaan mengumpulkan para karyawannya dan menanyakan secara baik-baik tentang siapa yang mengambil uang tersebut, namun saat itu tidak ada yang mengaku. Setelah itu Terdakwa sendiri menghubungi Saudari Anita selaku Supervisor PT. Andifa Perkasa Energi dan mengaku telah mengambil uang tersebut saat tugas piket jaga malam;
 - Bahwa selanjutnya Saksi diminta oleh Polisi untuk menemui menemui Terdakwa di kostannya dan ditemukan uang sejumlah Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) di dalam mesin cuci. Uang tersebut adalah sisa yang belum sempat Terdakwa gunakan dari total uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang Terdakwa ambil. Terdakwa mengaku menggunakan uang tersebut untuk membeli mesin cuci serta untuk memenuhi keperluan pribadinya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi uang tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa izin dari PT. Andifa Perkasa Energi selaku pemiliknya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
4. M. Fiqrianur Anshorullah Bin Ahmad Rizal di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak terikat hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WITA di Jl. H. Antung Rt. 03 Desa Gunung Antasari Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah mengambil uang milik PT. Andifa Perkasa Energi tanpa izin;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 WITA Saksi dan anggota Polri yang lain melakukan olah Tempat Kejadian Perkara untuk menindaklanjuti laporan hilangnya uang milik PT. Andifa Perkasa Energi sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) di ruang kerja kantor PT. Andifa Perkasa Energi yang terletak di Jalan Poros Km. 6, Desa Sarigadung, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu. Selanjutnya dari pemeriksaan rekaman CCTV ditemukan hal mencurigakan yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa sebagai sekuriti bertugas sendirian disana, kemudian terlihat masuk ruang dapur dan mengarah ke saklar listrik kantor, dan sesaat kemudian listrik kantor mati sekitar 30 (tiga puluh) menit. Berdasarkan hal tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mengakui mematikan listrik kantor serta mengambil uang milik PT. Andifa Perkasa Energi sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) di ruang kerja kantor. Setelah itu Saksi dan anggota Polri lainnya melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa untuk mencari barang bukti, dan Terdakwa sendiri menunjukkan sisa uang sejumlah Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) di dalam mesin cuci yang baru Terdakwa beli menggunakan uang yang diambilnya dari perusahaan;
 - Bahwa uang PT. Andifa Perkasa Energi yang hilang awalnya berada di ruangan direktur di lantai 2 (dua);
 - Bahwa sepengetahuan Saksi uang tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa izin dari PT. Andifa Perkasa Energi selaku pemiliknya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sekuriti di bawah perusahaan PT. Andifa Zayeen Perkasa, yang merupakan bagian dari grup usaha Andifa, dimana salah satunya ada juga PT. Andifa Perkasa Energi;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik PT. Andifa Perkasa Energi sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WITA di dalam laci meja di ruangan Direktur yang berada di lantai 2 (dua) kantor PT. Andifa Perkasa Energi yang terletak di Jalan Poros Km. 6, Desa Sarigadung, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara pada awalnya hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa sedang tugas piket jaga malam sendirian, kemudian pergi ke saklar listrik kantor yang berada dekat pintu dapur. Setelah itu Terdakwa mematikan saklar listrik tersebut sehingga listrik kantor mati seluruhnya. Terdakwa kemudian pergi ke lantai 2 (dua) tepatnya ke ruangan Direktur PT. Andifa Perkasa Energi yang pintunya saat itu tidak terkunci. Selanjutnya Terdakwa menuju laci meja kerja direktur dan membukanya dengan cara menekan laci ke arah bawah dengan menggunakan kedua tangan, sehingga akhirnya penguncinya terbuka. Selanjutnya Terdakwa mengambil sebagian uang dari dalam laci tersebut yang ternyata berjumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Uang tersebut kemudian Terdakwa masukan ke dalam kantong plastik dan Terdakwa simpan di meja resepsionis. Setelah itu Terdakwa kembali ke ruangan kerja dan menyalakan saklar listrik sehingga listrik kantor hidup kembali. Terdakwa kemudian melanjutkan kerja jaga malam, dan setelah itu uang yang Terdakwa ambil dibawa pulang ke rumah;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan dengan rincian membeli 1 (satu) buah mesin cuci merek Sharp tipe ES-T70MW Puremagic warna putih seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), mengisi saldo judi online sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), hiburan karaoke sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), dan ongkos pulang ke Kab. Kotabaru sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga tersisa uang sejumlah Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di dalam mesin cuci;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa izin dari PT. Andifa Perkasa Energi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan audit kerugian pencurian di PT. ANDIFA PERKASA ENERGI;
2. 1 (satu) bendel akta perusahaan PT. ANDIFA PERKASA ENERGI;
3. 1 (satu) lembar jadwal jaga SATPAM PT. ANDIFA PERKASA ENERGI;
4. 1 (satu) buah flashdisk berisikan hasil rekaman CCTV;
5. 1 (satu) buah mesin cuci merek SHARP tipe ES-T70MW Puremagic warna putih;
6. Uang tunai sejumlah Rp61.500.000.00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. 1 (satu) lembar ROSTER HARI OFF DEPT. SECURITY AZP (jadwal jaga SATPAM Andifa Zayeen Perkasa) dari bulan Juni 2024 sampai bulan Agustus 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik PT. Andifa Perkasa Energi sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WITA di dalam laci meja di ruangan Direktur yang berada di lantai 2 (dua) kantor PT. Andifa Perkasa Energi yang terletak di Jalan Poros Km. 6, Desa Sarigadung, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara pada awalnya hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa sedang tugas piket jaga malam sendirian, kemudian pergi ke saklar listrik kantor yang berada dekat pintu dapur. Setelah itu Terdakwa mematikan saklar listrik tersebut sehingga listrik kantor mati seluruhnya. Terdakwa kemudian pergi ke lantai 2 (dua) tepatnya ke ruangan Direktur PT. Andifa Perkasa Energi yang pintunya saat itu tidak terkunci. Selanjutnya Terdakwa menuju laci meja kerja direktur dan membukanya dengan cara menekan laci ke arah bawah dengan menggunakan kedua tangan, sehingga akhirnya penguncinya terbuka. Selanjutnya Terdakwa mengambil sebagian uang dari dalam laci tersebut yang ternyata berjumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Uang tersebut kemudian Terdakwa masukan ke dalam kantong plastik dan Terdakwa simpan di meja resepsionis. Setelah itu Terdakwa

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali ke ruangan kerja dan menyalakan saklar listrik sehingga listrik kantor hidup kembali. Terdakwa kemudian melanjutkan kerja jaga malam, dan setelah itu uang yang Terdakwa ambil dibawa pulang ke rumah;

- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan dengan rincian membeli 1 (satu) buah mesin cuci merek Sharp tipe ES-T70MW Puremagic warna putih seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), mengisi saldo judi online sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), hiburan karaoke sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), dan ongkos pulang ke Kab. Kotabaru sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga tersisa uang sejumlah Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di dalam mesin cuci;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa izin dari PT. Andifa Perkasa Energi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Andifa Perkasa Energi mengalami kerugian karena harus mengeluarkan uang talangan untuk pembayaran kepada vendor-vendor perusahaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Aditya Hermawan als Mawan als Adit Bin Ardiansyah, yang setelah diperiksa di persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “Barangsiapa” pada dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Mengambil sesuatu barang”, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat R. Soesilo dalam bukunya (KUHP serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, Politea Bogor, 1994) menyebutkan bahwa “mengambil” maksudnya mengambil untuk dikuasainya suatu barang dan barang tersebut telah berpindah tempat, “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak dan walau barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, sedangkan kata “dengan maksud untuk dimiliki” adalah bahwa Terdakwa dalam mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, dan kata “secara melawan hukum” adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa didasarkan kepada hukum, dimana termasuk hal itu adalah mengambil barang kepunyaan orang lain tanpa seizin atau sepengetahuan si pemilikinya;

Menimbang, bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang” diikuti dengan unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya terpenuhi mengakibatkan seluruh unsur menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Para Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, diketahui Terdakwa telah mengambil uang milik PT. Andifa Perkasa Energi sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WITA di dalam laci meja di ruangan Direktur yang berada di lantai 2 (dua) kantor PT. Andifa Perkasa Energi yang terletak di Jalan Poros Km. 6, Desa Sarigadung, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara pada awalnya hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa sedang tugas piket jaga malam sendirian, kemudian pergi ke saklar listrik kantor yang berada dekat pintu dapur. Setelah itu Terdakwa mematikan saklar listrik tersebut sehingga listrik kantor mati seluruhnya. Terdakwa kemudian pergi ke lantai 2 (dua) tepatnya ke ruangan Direktur PT. Andifa Perkasa Energi yang pintunya saat itu tidak terkunci. Selanjutnya Terdakwa menuju laci meja kerja direktur dan membukanya dengan cara menekan laci ke arah bawah dengan menggunakan kedua tangan, sehingga akhirnya penguncinya terbuka. Selanjutnya Terdakwa mengambil sebagian uang dari dalam laci tersebut yang ternyata berjumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Uang tersebut kemudian Terdakwa masukan ke dalam kantong plastik dan Terdakwa simpan di meja resepsionis. Setelah itu Terdakwa kembali ke ruangan kerja dan menyalakan saklar listrik sehingga listrik kantor hidup kembali. Terdakwa kemudian melanjutkan kerja jaga malam, dan setelah itu uang yang Terdakwa ambil dibawa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan dengan rincian membeli 1 (satu) buah mesin cuci merek Sharp tipe ES-T70MW Puremagic warna putih seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), mengisi saldo judi online sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), hiburan karaoke sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), dan ongkos pulang ke Kab. Kotabaru sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga tersisa uang sejumlah Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di dalam mesin cuci;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa izin dari PT. Andifa Perkasa Energi. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Andifa Perkasa Energi mengalami kerugian karena harus mengeluarkan uang talangan untuk pembayaran kepada vendor-vendor perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengambil barang berupa uang yang seluruhnya adalah milik orang lain yaitu PT. Andifa Perkasa Energi,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa perlakukan seolah-olah uang itu miliknya dengan cara menggunakannya untuk keperluan Terdakwa pribadi. Perbuatan Terdakwa tersebut telah melawan hukum karena dilakukan tanpa seizin pemiliknya yang sah yaitu PT. Andifa Perkasa Energi, sehingga mengakibatkan PT. Andifa Perkasa Energi mengalami kerugian karena harus mengeluarkan uang talangan untuk pembayaran kepada vendor-vendor perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” pada dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar dijatuhkan hukuman seringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat keterangan audit kerugian pencurian di PT. ANDIFA PERKASA ENERGI;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel akta perusahaan PT. ANDIFA PERKASA ENERGI;
- 1 (satu) lembar jadwal jaga SATPAM PT. ANDIFA PERKASA ENERGI;
- 1 (satu) lembar ROSTER HARI OFF DEPT. SECURITY AZP (jadwal jaga SATPAM Andifa Zayeen Perkasa) dari bulan Juni 2024 sampai bulan Agustus 2024;

berdasarkan fakta di persidangan diketahui barang bukti tersebut merupakan fotocopy yang tetap harus berada dalam berkas perkara, sehingga perlu ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flashdisk berisikan hasil rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah mesin cuci merek SHARP tipe ES-T70MW Puremagic warna putih;
- Uang tunai sejumlah Rp61.500.000.00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

berdasarkan fakta di persidangan diketahui barang bukti berupa flashdisk dan uang tunai merupakan milik PT. Andifa Perkasa Energi, sedangkan barang bukti berupa mesin cuci merupakan barang yang dibeli Terdakwa menggunakan uang PT. Andifa Perkasa Energi yang diambilnya secara tanpa izin, oleh karena itu harus dikembalikan kepada yang berhak, sehingga perlu ditetapkan dikembalikan kepada PT. Andifa Perkasa Energi melalui Saksi Yulia Andriani Binti Suhardi Alm;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak ada upaya Terdakwa untuk mengganti kerugian kepada korban;
- Terdakwa adalah petugas keamanan yang seharusnya memberikan rasa aman kepada pihak yang dijaga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aditya Hermawan als Mawan als Adit Bin Ardiansyah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan audit kerugian pencurian di PT. ANDIFA PERKASA ENERGI;
 - 1 (satu) bendel akta perusahaan PT. ANDIFA PERKASA ENERGI;
 - 1 (satu) lembar jadwal jaga SATPAM PT. ANDIFA PERKASA ENERGI;
 - 1 (satu) lembar ROSTER HARI OFF DEPT. SECURITY AZP (jadwal jaga SATPAM Andifa Zayeen Perkasa) dari bulan Juni 2024 sampai bulan Agustus 2024;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah flashdisk berisikan hasil rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah mesin cuci merek SHARP tipe ES-T70MW Puremagic warna putih;
- Uang tunai sejumlah Rp61.500.000.00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT. Andifa Perkasa Energi melalui Saksi Yulia Andriani Binti Suhardi Alm;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 oleh

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Denico Toschani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Dwi Putra, S.H., M.H., dan Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Damayka, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Miftahul Jannah, S.P., S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Dwi Putra, S.H., M.H.

Denico Toschani, S.H.

Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Damayka, S.H., M.H.